



#### RISALAH RESMI

- Rapat Paripurna ke : 18 (Delapan belas)
- Masa Persidangan : III
- Tahun Sidang : 2011 – 2012
- S i f a t : Terbuka
- Hari / tanggal : Selasa, 28 Februari 2012
- Waktu : Pukul 10.15 WIB-11.10 WIB
- T e m p a t : Ruang Rapat Paripurna,  
Gedung Nusantara II Paripurna Lantai 3  
Jl. Jend. Gatot Subroto – Jakarta
- Ketua Rapat : **Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO, M.M.**  
(Wakil Ketua/Korinbang)
- Sekretaris Rapat : 1. **ACHMAD DJUNED, S.H., M.H.**  
(DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN DAN KSAP)  
2. **Drs. BAMBANG SUSETIO NUGROHO, M.AP.**  
(KEPALA BIRO PERSIDANGAN)  
3. **TATANG SUTHARSA, S.H.**  
(KEPALA BIRO KESEKRETARIATAN PIMPINAN)
- A c a r a : 1. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hong Kong Republik Rakyat China tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana;  
2. Laporan Komisi IX DPR RI mengenai Hasil Pembahasan Persetujuan Hibah Barang Milik Negara berupa Vaksin Mencevak ACW 135Y Kementerian Kesehatan kepada Pemerintah Kenya, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;  
3. Pengesahan Pembentukan Pansus-pansus yaitu:  
a. Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Nasional,  
b. Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan Rancangan Undang-Undang tentang Desa;  
4. Penetapan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional

menjadi mitra Komisi X DPR RI;

5. Laporan Badan Kehormatan DPR RI tentang Keputusan Etik Badan Kehormatan DPR RI.

H a d i r

: A. ANGGOTA DPR RI:  
433 dari 560 orang Anggota dengan rincian:

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT  
122 dari 148 orang Anggota;
2. FRAKSI PARTAI GOLKAR  
85 dari 106 orang Anggota;
3. FRAKSI PDI PERJUANGAN  
69 dari 94 orang Anggota;
4. FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera  
44 dari 57 orang Anggota;
5. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL  
34 dari 46 orang Anggota;
6. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN  
27 dari 38 orang Anggota;
7. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA  
20 dari 28 orang Anggota;
8. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA  
21 dari 26 orang Anggota;
9. FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT  
11 dari 17 orang Anggota.

B. PEMERINTAH

MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA  
(AMIR SYAMSUDDIN, S.H., M.H.)

DAFTAR HADIR ANGGOTA DPR RI  
PADA RAPAT PARIPURNA TANGGAL 28 FEBRUARI 2012

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H.M. ALI YACOB	415
2.	MIRWAN AMIR	416
3.	Ir. H. MUHAMMAD AZHARI, S.H., M.H.	417
4.	TEUKU IRWAN	418
5.	H. ABDUL WAHAB DALIMUNTHE, S.H.	420
6.	DRS. Ir. H. SUTAN BHATOEKANA, M.M.	421
7.	SRI NOVIDA, S.E.	422
8.	KOL (PURN) DRS. JAFAR NAINGGOLAN, M.M.	423
9.	DRH. JHONI ALLEN MARBUN, M.M.	424
10.	JONNY BUYUNG SARAGI	426
11.	RUHUT POLTAK SITOMPUL, S.H.	427
12.	EDI RAMLI SITANGGANG, S.H.	428
13.	IMRAN MUCHTAR	429
14.	H. DASRUL DJABAR	430
15.	DARIZAL BASIR	431
16.	DR. ZULMIAR YANRI, Ph.D, Sp.Ok.	432
17.	Ir. H. MULYADI	434
18.	H. SUTAN SUKARNOTOMO	435
19.	MUHAMAD NASIR	436
20.	HJ. NANY SULISTYANI HERAWATI	437
21.	JUHAINI ALIE, S.H., M.M.	440
22.	H. PAIMAN	441
23.	DR. DIAN A. SYAKHROZA	442
24.	H. ZULKIFLI ANWAR	443
25.	H. HERIYANTO, S.E., M.M.	444
26.	Ir. ATTE SUGANDI, M.M.	445
27.	USMAWARNIE PETER	446
28.	DR. INDRAWATI SUKADIS	447
29.	H. TRI YULIANTO, S.H.	449
30.	H. HAYONO ISMAN, S.I.P.	450
31.	HJ. MELANI LEIMENA SUHARLI	451
32.	NURCAHYO ANGGOROJATI	453
33.	DR. H. MARZUKI ALIE	454
34.	DRS. EDDY SADELI, S.H.	455
35.	HJ. ITI OCTAVIA JAYABAYA, S.E., M.M.	457
36.	ADIYAMAN AMIR SAPUTRA, S.I.P.	459
37.	HARTANTO EDHIE WIBOWO	460
38.	HJ. HIMMATUL ALYAH SETIAWATI, S.H., M.H.	461
39.	FERRARI ROMAWI	462
40.	AGUNG BUDI SANTOSO, S.H.	463
41.	H. DADAY HUDAYA, S.H., M.H.	464
42.	YETTI HERYATI	465
43.	DR. HJ. R. ADJENG RATNA SUMINAR, S.H.,M.M.	466
44.	Ir. H. ROESTANTO WAHIDI D., M.M.	467
45.	DRS. SUPOMO	469
46.	SRI HIDAYATI	470
47.	PROF. DR. ADINAJANI H. MOHDI, SpPD-KAI, S.H.	471

48.	PASHA ISMAYA SUKARDI	472
49.	INGRID MARIA PALUPI KANSIL, S.Sos.	473
50.	MAX SOPACUA, S.E., M.Sc.	474
51.	ANTON SUKARTONO SURATTO	475
52.	H. M. SYAIFUL ANWAR	476
53.	DRS. PARLINDUNGAN HUTABARAT	477
54.	H. HARRY WITJAKSONO, S.H.	478
55.	Ir. H. HARI KARTANA, M.M.	479
56.	SAAN MUSTOFA	480
57.	DHIANA ANWAR, S.H.	481
58.	NURUL QOMAR	482
59.	Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si.	483
60.	H. YUSYUS KUSWANDANA, S.H.	484
61.	LINDA MEGAWATI, S.E.	485
62.	DIDI IRAWADI SYAMSUDIN, S.H., LL.M.	486
63.	H. AMIN SANTONO, S.Sos.	487
64.	MAYJEN TNI (PURN). YAHYA SACAWIRIA, S.I.P., M.M.	488
65.	SITI MUFATTAHAH, P.Si.	490
66.	Ir. AGUS HERMANTO, M.M.	491
67.	Ir. MUHAMMAD BAGHOWI, M.M.	492
68.	H. SUBYAKTO, S.H., M.H.	493
69.	Ir. DJOKO UDJIANTO	494
70.	IGNATIUS MULYONO	495
71.	DRA. GRAY KOES MOERTIYAH, M.Pd.	497
72.	Ir. HM. ROSYID HIDAYAT	499
73.	SUDEWA, S.T., M.T.	500
74.	FARDAN FAUZAN, B.A., M.Sc.	501
75.	KHATIBUL UMAM WIRANU, M.HUM.	502
76.	Ir. IDRIS SUGENG, M.Sc.	503
77.	Ir. SUTARIP TULIS WIDODO	504
78.	AGUS BASTIAN, S.E., M.M.	506
79.	H. GONDO RADITYO GAMBIRO	507
80.	DRA. LUCY KURNIASARI	508
81.	H. SUHARTONO WIJAYA, S.E., M.B.A.	509
82.	K.H. YUNUS ROICHAN, S.H., M.H.I.	510
83.	H. SHOLEH SOE'AIIDY, S.H.	512
84.	Hj. SITI ROMLAH	513
85.	DR. PIETER C.ZULKIFLI SIMABUEA, M.H.	516
86.	VENNA MELINDA, S.E.	518
87.	EDHIE BASKORO YUDHOYONO, M.Sc.	519
88.	Drs. RAMADHAN POHAN, M.I.S.	520
89.	RUSMINIATI, S.H.	521
90.	SUTJIPTO, S.H., M.Kn.	522
91.	DRS.H. GUNTUR SASONO, M.Si.	523
92.	DRS. H. MAHRUS MUNIR	525
93.	DRS. H. ACMAD SYAFI'I, M.Si.	526
94.	ACHSANUL QOSASI	527
95.	GEDE PASEK SUARDIKA, S.H.	528
96.	DRS. I WAYAN SUGIANA, M.M.	529
97.	LIM SUI KHIANG	531
98.	DIDIK SALMIJARDI	532
99.	DRS. H. TAUFIQ EFFENDI	533
100.	Ir.H. ASFIHANI	534
101.	HJ. ADJI FARIDA PADMO ARDAN	536

102.	Ir. NANANG SAMODRA K.A., M.Sc.	537
103.	I WAYAN GUNASTRA	538
104.	DR. ABDURRAHMAN ABDULLAH	539
105.	DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.	540
106.	ANITA JACOBA GAH,S.E.	541
107.	BOKIRATU NITABUDHI SUSANTI, S.E.	543
108.	SONNY WAPLAU	544
109.	KASMA BOUTY, S.E., M.M.	545
110.	A. REZA ALI	546
111.	dr. AHMAD NIZAR SHIHAB, Sp.An.	547
112.	DR. Ir. MOHAMMAD JAFAR HAFSAH	548
113.	DRS. H. ABDUL GAFAR PATAPPE	549
114.	Ir. BHRUM DAIDO, M.Si.	550
115.	Ir. HJ. A.P.A. TIMO PANGERANG	551
116.	ANDI RACHMAT, S.E.	552
117.	DRS. UMAR ARSAL	553
118.	PAULA SINJAL, S.H.	555
119.	MAYJEN TNI (PURN) SALIM MENGGGA	556
120.	ETHA BULO	557
121.	Ir. S. MILTON PAKPAHAN, M.M	559
122.	MICHAEL WATTIMENA, S.E., M.M.	560

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Demokrat 122 dari 148 orang Anggota.

## 2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. SAYED FUAD ZAKARIA, S.E.	175
2.	DRS. H. MARZUKI DAUD	176
3.	MEUTYA VIADA HAFID	177
4.	H. CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H.	178
5.	Ir. NEIL ISKANDAR DAULAY	179
6.	Ir. ALI WONGSO HALOMOAN SINAGA	180
7.	DR. CAPT. ANTHON SIHOMBING	181
8.	DR. H.M. AZWIR DAINY TARA, M.B.A.	183
9.	H. NUDIRMAN MUNIR, S.H.	184
10.	Ir. H. ARSYAD JULIANDI RACHMAN, M.B.A.	185
11.	Ir. H.M. IDRIS LAENA	186
12.	DR. H. HARRY AZHAR AZIS, M.A.	189
13.	DODI REZA ALEX NOERDIN LIC ECON, M.B.A.	190
14.	DRS. KAHAR MUZAKIR	191
15.	TANTOWI YAHYA	192
16.	Ir. BASUKI TJAHAYA PURNAMA, M.M.	194
17.	Ir. RULLY CHAIRUL AZWAR, M.Si.	195
18.	DRA. TRI HANURITA, M.A., M.M.	196
19.	DR. AZIS SYAMSUDDIN	197
20.	DRS. H. RISWAN TONY DK	198
21.	Ir. FAYAKHUN ANDRIADI, M.KOM	200
22.	DRS. H.M. ADE SURAPRIATNA, S.H., B.Sc.	201
23.	H. MAMAT RAHAYU ABDULLAH	202
24.	DRS. H. HIKMAT TOMET	203
25.	DRS. H. HUMAEDI	204
26.	AHMED ZAKI ISKANDAR ZULKARNAIN, B.Bus.	205
27.	DRS. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA	207
28.	DR. Ir. H. LILI ASDJUDIREJA, S.E., Ph.D.	208

29.	DR. H. DEDING ISHAK, S.H., M.M.	209
30.	HJ. DEWI ASMARA, S.H.	210
31.	DRS. H. A. MUCHAMAD RUSLAN	211
32.	Ir. H. AIRLANGGA HARTARTO, M.M.T., M.B.A.	212
33.	DRS. H. ZULKARNAEN DJABAR	213
34.	NURUL ARIFIN, S.I.P., M.Si.	214
35.	DRS. ADE KOMARUDIN, M.H.	215
36.	DRS. ENGGARTIASTO LUKITA	216
37.	HJ. TETTY KADI BAWONO	217
38.	DRS. H. ELDIE SUWANDIE	218
39.	DRS. AGUN GUNANJAR SUDARSA	219
40.	DR. (HC) Ir. H. SISWONO YUDO HUSODO	221
41.	H. M. BUSRO	223
42.	FIRMAN SOEBAGYO, S.E.	224
43.	DRS. H. HAJRIYANTO Y. THOHARI, M.A.	225
44.	Ir. H. EKO SARJONO PUTRO, M.M.	226
45.	Ir. BAMBANG SUTRISNO	227
46.	H. BAMBANG SOESATYO, S.E., M.B.A.	228
47.	H. DITO GANINDUTO, M.B.A.	229
48.	GANDUNG PARDIMAN	232
49.	DRS. H. PRIYO BUDI SANTOSO	233
50.	H. HARDISOESILO	235
51.	DRS. TAUFIQ HIDAYAT, M.Si.	236
52.	ZAINUDIN AMALI, S.E.	238
53.	DR. H.M. MARKUM SINGODIMEJO	239
54.	HAYANI ISMAN	240
55.	DRA. HJ. HERNANI HURUSTIATI	242
56.	Ir. H. EDDY KUNTADI	243
57.	I GUSTI KETUT ADHIPUTRA, S.H.	245
58.	Ir. H. ZULFADHLI	246
59.	DRS. KAMARUDDIN SJAM, M.M.	247
60.	Ir. H. AHMADI NOOR SUPIT	249
61.	H. GUSTI ISKANDAR S.A., S.E.	250
62.	DR. Ir. HETIFAH, MPP.	252
63.	ADI PUTRA DARMAWAN TAHIR	253
64.	MUHAMMAD LUTFI	254
65.	DRS. JOSEF A. NAE SOI, M.M.	255
66.	MELCHIAS MARCUS MEKENG	256
67.	DRS. SETYA NOVANTO	257
68.	DR. CHARLES J MESANG	258
69.	HJ. NUROKHM AHMAD HIDAYAT MUS	259
70.	EDISON BETAUBUN, S.H., M.H.	260
71.	DRS. H. ROEM KONO	261
72.	EMIL ABENG	262
73.	H. M. MALKAN AMIN	264
74.	ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, S.H., M.KN.	265
75.	HALIM KALLA	267
76.	Ir. MARKUS NARI, M.Si.	269
77.	MUHAMMAH OHEO SINAPOY, S.E., M.B.A.	270
78.	H. MUHIDIN MOHAMAD SAID	271
79.	DRS. H. MURAD U. NASIR, M.Si.	272
80.	ADITYA ANUGRAH MOHA, S.Ked.	273
81.	Ir. A. EDWIN KAWILARANG	274
82.	DRS. H. IBNU MUNZIR	275

83.	PASKALIS KOSSAY, S.Pd., M.M.	276
84.	AGUSTINA BASIK-BASIK S.SOS., M.M., M.Pd.	278
85.	IRENE MANIBUY, S.H.	279

Jumlah kehadiran dari Partai Golkar 85 dari 106 orang Anggota.

### 3. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H.	320
2.	DR. YASSONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc.	321
3.	TRI TAMTOMO, S.H.	322
4.	IAN SIAGIAN	323
5.	DR. SURYA CHANDRA SURAPATY, M.P.H., Ph.D.	325
6.	H.R. ERWIN MOESLIMIN SINGAJURU, S.H.	326
7.	Ir. RUDIANTO TJEN	327
8.	R. ADANG RUCHIATNA PURADIREDA	332
9.	DRS. EFFENDI M.S. SIMBOLON	334
10.	ICHSAN SULISTIYO	336
11.	IRVANSYAH, S.I.P.	337
12.	Ir. KETUT SUSTIAWAN	338
13.	RIEKE DIAH PITALOKA	339
14.	H. TAUFIQ KIEMAS	340
15.	DR. Ir. ARIF BUDIMANTA, M.Sc.	341
16.	DR. RIBKA TJIPTANING	342
17.	DRS. HELMI FAUZY	343
18.	SUKUR H NABABAN, S.T.	344
19.	H. RAHADI ZAKARIA, S.I.P., M.H.	345
20.	Ir. DANIEL LUMBAN TOBING	346
21.	DRS. SIDARTO DANUSUBROTO, S.H.	347
22.	DRS. YOSEPH UMAR HADI, M.Si.	348
23.	TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.	350
24.	PUTI GUNTUR SOEKARNO, S.I.P.	351
25.	DRS. M. NURDIN, M.M.	352
26.	SYARIF BASTAMAN, S.H., M.B.A.	353
27.	TJAHJO KUMOLO, S.H.	354
28.	Ir. H. DARYATMO MARDIYANTO	355
29.	DRS. H. IMAM SUROSO, M.M.	356
30.	EVITA NURSANTY	357
31.	Ir. BAMBANG WURYANTO, M.B.A.	358
32.	MANGARA M. SIAHAAN	359
33.	NUSYIRWAN SOEJONO, S.T.	361
34.	ARIA BIMA	362
35.	Ir. SUDJADI	363
36.	GANJAR PRANOWO	365
37.	BUDIMAN SUDJATMIKO, M.Sc., M.PHIL.	367
38.	ADISATRYA SURYO SULISTO	368
39.	DR. MUHAMMAD PRAKOSA	369
40.	DEWI ARYANI HILMAN, S.Sos, M.Si.	370
41.	PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO	372
42.	DRA. EDDY MIHATI, M.Si.	374
43.	INDAH KURNIA	376
44.	HJ. RUKMINI BUCHORI	377
45.	ACHMAD BASARAH	378
46.	ARIF WIBOWO	380

47.	Ir. H. DADOES SOEMARWANTO, M.Arch.	381
48.	SAYED MUHAMMAD MULIADY, S.H.	383
49.	Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO, M.M.	384
50.	DRA. EVA KUSUMA SUNDARI, M.A., M.D.E.	386
51.	Ir. HERI AKHMADI	387
52.	HJ. SADARESTUWATI, S.P., M.M.A.	388
53.	Ir. MINDO SIANIPAR	389
54.	ZAINUN AHMADI	391
55.	MH. SAID ABDULLAH	392
56.	DR. Ir. WAYAN KOSTER, M.M.	393
57.	DRS. I MADE URIP, M.Si.	394
58.	I GUSTI AGUNG RAI WIRAJAYA, S.E., M.M.	396
59.	LASARUS, S.Sos.	398
60.	ASDY NARANG, S.H., M.COMM.LAW.	400
61.	H. BAHRUDIN SYARKAWIE	402
62.	Ir. H. I EMIR MOEIS, M.Sc.	403
63.	HONING SANNY	405
64.	HERMAN HERY	406
65.	HAYU R ANGGARA SHELOMITA	407
66.	Ir. RENDY M AFFANDY LAMADJIDO, M.B.A.	409
67.	OLLY DONOKAMBAY, S.E.	410
68.	VANDA SARUNDAJANG	411
69.	MANUEL KAISEIPO	412

Jumlah kehadiran Fraksi PDIP 69 dari 94 orang Anggota.

#### 4. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, S.Ag.	44
2.	DRS. MUHAMMAD IDRIS LUTHFI, M.Sc.	46
3.	ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.	47
4.	ANSORY SIREGAR	48
5.	HERMANTO, S.E. M.M.	49
6.	REFRIZAL	50
7.	DRS. CHAIRUL ANWAR, Apt.	51
8.	HJ. HERLINI AMRAN, M.A.	52
9.	MUSTAFA KAMAL, S.S.	53
10.	KH. BUKHORI, Lc., M.A.	54
11.	DRS. H. MOHAMMAD SYAHFAN B. SAMPURNO	55
12.	DRS. AL MUZZAMMIL YUSUF	56
13.	KH. Ir. ABDUL HAKIM, M.M.	57
14.	DR. MOHAMAD SOHIBUL IMAN	59
15.	DRS. H. ADANG DARADJATUN	60
16.	ACHMAD RILYADI, S.E.	61
17.	DR. ZULKIEFLIMANSYAH, S.E., M.Sc.	62
18.	INDRA, S.H.	64
19.	Ir. ARIF MINARDI	65
20.	H. MA'MUR HASANUDDIN, M.A.	67
21.	H. ECKY AWAL MUCHARAM, S.E.	68
22.	H. TB. SOENMANDAJA, S.D.	70
23.	Dr. H. MARDANI, M.Eng.	72
24.	DRS. MAHFUDZ SIDDIQ, M.Si.	73
25.	KH. DR. SURAHMAN HIDAYAT, M.A.	75
26.	KEMAL AZIS STAMBOEL	76

27.	H. ZUBER SAFAWI, S.H.I.	77
28.	H.M. GAMARI	78
29.	Ir. H. SUGIHONO KARYOSUWONDO	81
30.	TOSSY ARYANTO, S.E., M.MH.	82
31.	AGOES POERNOMO, S.I.P.	84
32.	Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO	85
33.	Dr. MUHAMMAD FIRDAUS, M.A.	86
34.	H. ROFI' MUNAWAR, Lc.	88
35.	Ir. MEMED SOSIAWAN	89
36.	Ir. ABDUL AZIS SUSENO, M.T.	90
37.	RAHMAN AMIN	91
38.	ABOE BAKAR, S.E.	92
39.	HB. Ir. NABIEL AL MUSAWA, M.Si.	93
40.	AUS HIDAYAT NUR	94
41.	FAHRI HAMZAH, S.E.	95
42.	H.M. ANIS MATTA, Lc.	96
43.	TAMSIL LINRUNG, S.Pd.	97
44.	H.YAN HERIZAL, S.E.	99

Jumlah kehadiran dari Fraksi PKS 44 dari 57 orang Anggota.

#### 5. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	SAYED MUSTAFA USAB	101
2.	IBRAHIM SAKTY BATUBARA	102
3.	M. ICHLAS EL QUDSI, S.Si., M.Si.	105
4.	TASLIM, S.Si.	106
5.	H. ASMAN ABNUR, S.E., M.Si.	107
6.	HANNA GAYATRI, S.H.	108
7.	DRS. H. FAUZAN SYAI'E	110
8.	Ir. ALIMIN ABDULLAH	111
9.	H. CHAIRUL NAIM M. ANIK, S.H., M.H.	112
10.	H. A. BAKRI HM, S.E.	113
11.	H. ANDI ANZHAR CAKRA WIJAYA	114
12.	DRS. H. RUSLI RIDWAN, M.Si.	115
13.	Ir. CHANDRA TIRTA WIJAYA	117
14.	Ir. H. RUDY SUKENDRA SINDAPATI	118
15.	MUHAMMAD HATTA	121
16.	Ir. TAUFIK KURNIAWAN, M.M.	123
17.	AHMAD MUMTAZ RAIS, S.E.	124
18.	Ir. H. TEGUH JUWARNO, M.Si.	125
19.	DRS. ABDUL HAKAM NAJA, M.Si.	126
20.	H. TOTOK DARYANTO, S.E.	127
21.	Ir. SUNARTOYO	128
22.	A. RISKI SADIG	129
23.	EKO HENDRO PURNOMO	131
24.	MUHAMMAD NAJIB	132
25.	VIVA YOGA MAULADI, M.Si.	133
26.	DRS. H. ACH RUBAIE, S.H., M.H.	134
27.	H. SUKIMAN, S. Pd., M.M.	135
28.	PROF. DR. ISMET AHMAD	137
29.	MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T.	138
30.	LAUREN BAHANG DAMA	139
31.	INDIRA CHUNDA THITA SYAHRUL, S.E., M.M.	140

32.	A TAUFAN TIRO, S.T.	141
33.	AMRAN, S.E.	142
34.	DRA. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW	144
35.	H. HENDRA S SINGKARRU, S.E.	145

Jumlah kehadiran dari Fraksi PAN 34 dari 46 orang Anggota.

**6. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:**

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	DRS. H. HASRUL AZWAR, M.M.	282
2.	MAIYASYAK JOHAN, S.H., M.H.	283
3.	MUHAMMAD IQBAL, S.E.	285
4.	DRS. H. WAN ABU BAKAR, M.S., M.Si.	286
5.	AHMAD YANI, S.H., M.H.	287
6.	HJ. IRNA NARULITA, S.E.	289
7.	ACHMAD DIMYATI N., S.H., M.H., M.Si.	290
8.	H. ACHMAD FARIAL	295
9.	DRA. HJ. WARDATUL ASRIAH	296
10.	DRS. H. ENDANG SUKANDAR, M.Si.	297
11.	KH. ASEP AHMAD MAOSHUL AFFANDY	298
12.	DRS. H. AHMAD KURDI MOEKRI	299
13.	DRS. H. HISYAM ALIE	301
14.	H. MUHAMAD ARWANI THOMAFI	302
15.	LUKMAN HAKIM SAIFUDIN	303
16.	DRS. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI	305
17.	DRS. H. AKHMAD MUQOWAM	306
18.	MUSTOFA ASSEGAF, M.Si.	307
19.	DRS. ZAINI RAHMAN	308
20.	H. ISKANDAR D. SYAICHU	309
21.	H. MOCHAMMAD MAHFUDH, S.H., M.Si.	310
22.	H. USMAN JA'FAR	311
23.	DRA. HJ. NORHASANAH, M.Si.	312
24.	H. SYAIFULLAH TAMLIIHA, S.Pi., M.S.	313
25.	TOMMY ADRIAN FIRMAN	316
26.	DR. AW THALIB, M.Si.	317
27.	H. ACHMAD DG. SERE, S.Sos.	318

Jumlah kehadiran dari Fraksi PPP 27 dari 38 orang Anggota.

**7. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:**

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	DRS. H. OTONG ABDURRAHMAN	149
2.	H. DEDI WAHIDI, S. Pd.	150
3.	HJ. GITALIS DWINATARINA	151
4.	H. ALAMUDDIN DIMYATI ROIS	152
5.	DRS. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.	154
6.	BACHRUDIN NASORI, S.Si., M.M.	156
7.	MUH. HANIF DHAKIRI	157
8.	H. IMAM NAHRAWI, S.Ag.	159
9.	ABDUL HAMID WAHID, M.Ag.	162
10.	HJ. MASITAH, S.AG., M.PD.I.	163
11.	Ir. NUR YASIN, M.B.A.	164
12.	DR. H. ALI MASCHAN MOESA, M.Si.	165
13.	DRS. H. IBNU MULTAZAM	167

14.	DRA. HJ. IDA FAUZIYAH	168
15.	HJ. ANNA MU'AWANAH, S.E., M.H.	169
16.	DR. H A EFFENDY CHOIRIE	170
17.	K.H. MUH. UNAIS ALI HISYAM	171
18.	DRS. H. BAMBANG HERI PURNAMA, S.T.	172
19.	MIRATI DEWANINGSIH T, S.T.	173
20.	PEGGI PATRICIA PATTIPI	174

Jumlah kehadiran dari FKB 20 dari 28 orang Anggota.

**8. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:**

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	MARTIN HUTABARAT	18
2.	EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A.	19
3.	H. AHMAD MUZANI	21
4.	GUNADI IBRAHIM	22
5.	SAIFUDDIN DONODJOYO	23
6.	DRS. H. HARUN AL RASYID	24
7.	H. BUDI HERYADI, S.E., S.H.	25
8.	RACHEL MARIAM SAYIDINA	26
9.	Ir. NUROJI	28
10.	JAMAL MIRDAD	30
11.	ABDUL WACHID	31
12.	DR. SUMARJATI ARJOSO, S.KM.	32
13.	Ir. SADAR SUBAGYO	33
14.	RINDOKO DAHONO WINGIT, S.H., M.Kum.	34
15.	DHOHIR FARISI	35
16.	NOURA DIAN HARTARONY	36
17.	LUKMAN HAKIM	37
18.	AGUNG JELANTIK SANJAYA	39
19.	HJ. MESTARYANI HABIE, S.H.	41
20.	PIUS LUSTRILANANG, S.I.P., M.Si.	42
21.	FARY DJEMY FRANCIS	43

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 21 dari 26 orang Anggota

**9. FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:**

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Ir. NURDIN TAMPUBOLON	1
2.	DRS. H. A. FAUZI ACHMAD, M.B.A.	3
3.	DRS. H. A. MURADY DARMANSJAH	5
4.	ERIK SATRYA WARDHANA	7
5.	MIRYAM S. HARYANI, S.E., M.Si.	8
6.	SUSANINGTYAS NEFO HANDAYANI KERTAPATI	9
7.	DRA. HJ. SOEMINTARSIH MUNTORO, M.Si.	11
8.	SALEH HUSIN, S.E., M.Si.	13
9.	DRS. AKBAR FAISAL, M.Si.	14
10.	DRS. H. MUCHTAR AMMA, M.M.	15
11.	H. SYARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.	16

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat 11 dari 17 orang Anggota.

KETUA RAPAT (Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO, M.M.):

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,*  
Salam sejahtera bagi kita semua.

Bapak Menteri Hukum dan HAM yang kami hormati,  
Sidang Paripurna yang terhormat,

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* pada hari ini kita akan segera memulai Rapat Paripurna kita. Telah hadir memenuhi kuorum dari seluruh fraksi-fraksi. Maka dengan mengucap:

*Bismillaahirrahmaanirrahim*

Sidang Paripurna Masa Persidangan III kami nyatakan terbuka dan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.15 WIB)

Sidang Dewan yang kami hormati,

Berdasarkan Pasal 59 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan disebutkan bahwa lagu kebangsaan wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dalam acara pembukaan Sidang Paripurna MPR, DPR, DPD dan DPRD. Berkaitan dengan hal itu, izinkanlah Pimpinan untuk mengajak kita semua menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Hadirin dimohon berdiri.

(MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA)

Hadirin dipersilakan duduk kembali.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Sesuai dengan jadwal acara Rapat-rapat DPR pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2011-2012, pada hari ini kita mempunyai 5 (lima) agenda dalam Rapat Paripurna:

1. *Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hong Kong Republik Rakyat China tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana;*
2. *Laporan Komisi IX DPR RI mengenai Hasil Pembahasan Persetujuan Hibah Barang Milik Negara berupa Vaksin Mencevak ACW 135Y Kementerian Kesehatan kepada Pemerintah Kenya, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;*
3. *Pengesahan Pembentukan Pansus-pansus yaitu:*
  - a. *Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Nasional,*
  - b. *Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan Rancangan Undang-Undang tentang Desa;*
4. *Penetapan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional menjadi mitra Komisi X DPR RI;*
5. *Laporan Badan Kehormatan DPR RI tentang Keputusan Etik Badan Kehormatan DPR RI.*

Sidang Dewan yang kami hormati,

Sebelum kita melanjutkan materi yang telah dipersiapkan, dalam kesempatan ini Pimpinan ingin menyampaikan bahwa telah terjadi pergantian antar waktu terhadap 2 nama:

1. Saudara **K.H. AHMAD MUSTAIN SYAFI'IE**, Anggota Nomor 552 dari Fraksi Partai Demokrat menggantikan Saudara **SUTJIPTO, S.H., M.Kn.**  
Mohon berdiri. Kami persilakan duduk kembali.
2. Saudara **SAYED MUSTAFA USAB**, Anggota Nomor 101 dari Fraksi Partai Amanat Nasional menggantikan Saudara **Ir. H. AZWAR ABUBAKAR, M.M.**  
Mohon berdiri. Kami persilakan duduk kembali.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Selanjutnya izinkanlah Pimpinan membacakan 7 (tujuh) surat yang masuk;

- Pertama** : Surat dari Presiden RI Nomor R-18/Pres/02/2012 perihal Permohonan Pertimbangan Bagi Duta Besar LBBP Republik India untuk Republik Indonesia.
- Kedua** : Surat dari Presiden RI Nomor R-19/Pres/02/2012 perihal Permohonan Pertimbangan Bagi Pencalonan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Negara-negara Sahabat untuk Republik Indonesia.
- Ketiga** : Surat dari Menteri Keuangan RI Nomor S-76 /MK.01/2012 perihal Usulan 3 (tiga) Nama Akuntan Publik Calon Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Tahunan BPK Tahun 2011.
- Keempat** : Surat dari Presiden RI Nomor R-17/Pres/02/2012 perihal Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *International Convention on The Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*.
- Kelima** : Surat dari Baleg DPR RI Nomor 020/BALEG/DPR RI/III/2012 perihal Penyampaian Usul Inisiatif Badan Legislasi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Keenam** : Surat dari Para Pengusul Hak Interpelasi atas Moratorium Pemberian Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi dan Terorisme kepada Pemerintah RI.
- Ketujuh** : Surat dari Wakil Ketua BPK RI Nomor 8/S/II-X.4/02/2012 perihal Usulan 3 (tiga) Nama KAP untuk Melakukan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BPK RI TA 2011 yang akan ditunjuk oleh DPR RI.

Sesuai dengan ketentuan yang ada, surat-surat tersebut akan diteruskan sesuai dengan mekanisme yang telah kita bakukan.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Sekarang marilah kita memasuki acara pertama Rapat Paripurna yaitu

***"Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hong Kong Republik Rakyat China tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana."***

Sesuai dengan mekanisme Dewan, telah disampaikan dalam Pembicaraan Tingkat I dan juga persetujuan mini fraksi pada hari ini kita ingin mendapatkan laporan dari Pimpinan Komisi III DPR RI agar kita bisa setuju dalam Rapat Paripurna ini. Untuk itu dimohon dengan hormat Saudara **H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, S.Ag.**

**INTERUPSI F-PKS (INDRA, S.H.):**

Interupsi, Pimpinan.  
Pimpinan, A-64, Indra.

**KETUA RAPAT:**

Berkaitan dengan ini?

**F-PKS (INDRA, S.H.):**

Terkait dengan agenda, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Agenda sudah kita ketok tadi.

**F-PKS (INDRA, S.H.):**

Pimpinan, mohon waktu sedikit, bahwa kita dengar beberapa hari yang lalu Mesuji kembali membara. Ini bukan saja terjadi di Mesuji, di banyak tempat, di seluruh Sumatera, di Kalimantan, di Papua, di Nusa Tenggara Barat dan Timur itu terjadi. Sudah lama Pansus disampaikan, dimohonkan. Hari ini saya melihat ada 2 (dua) agenda pembentukan Pansus. Tapi saya pada kesempatan ini juga menyampaikan kegunaan saya, apabila Pansus Sengketa Agraria tidak menjadi *concern* DPR, maka konflik-konflik agraria yang terjadi di seluruh Indonesia akan terus bergolak dan bergolak. Kita menunggu berapa korban lagi?

Untuk itu dengan segala hormat saya mengajak kita semua untuk juga memperhatikan dan serius. Karena kita belajar dari Panja Komisi II Pertanahan tidak menyelesaikan masalah. Kunlap-kunlap...

**KETUA RAPAT:**

Mohon disampaikan secara lebih ringkas.

**F-PKS (INDRA, S.H.):**

Untuk itu sekali lagi saya mengajak kita semua untuk sama-sama berkemauan untuk membentuk Pansus Sengketa Agraria. Ini bentuk *concern* kita, pembelaan kita terhadap persoalan-persoalan yang pelik dan tidak pernah terselesaikan. Persoalan Mesuji hanya salah satu contoh puncak gunung es dari gunung yang begitu besar. Itu mungkin, Pimpinan. Saya berharap ada respon yang positif dari kita semua dan mudah-mudahan agenda Paripurna ke depan, kalau hari inipun tidak diagendakan, itu ada agenda yang tercantum, pembentukan Pansus Sengketa Agraria.

Terima kasih.

*Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Baik, Saudara Indra dari Fraksi PKS.

Perlu kami sampaikan bahwa untuk Tim Mesuji ini sudah dibentuk Tim Penyelesaian Sengketa Pertanahan dan Konflik Agraria yang secara langsung ditangani oleh Komisi II DPR RI.

Kami persilakan Bapak H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, S.Ag., sesama PKS, mudah-mudahan tidak diinterupsi lagi, untuk menyampaikan laporannya.

PIMPINAN KOMISI III DPR RI (H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, S.Ag.):

**LAPORAN KOMISI III DPR RI  
MENGENAI  
PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
PENGESEHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN  
PEMERINTAH DAERAH ADMINISTRASI KHUSUS HONG KONG REPUBLIK RAKYAT CHINA  
TENTANG  
BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA  
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI  
28 FEBRUARI 2012**

---

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,*  
Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Pimpinan Dewan,  
Yang terhormat Bapak/Ibu Anggota Dewan,  
Yang terhormat Bapak Menteri Luar Negeri Republik Indonesia,  
Yang terhormat Bapak Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, serta  
Hadirin yang kami muliakan,

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenan-Nya kita dapat melaksanakan dan menghadiri Rapat Paripurna pada hari ini dalam rangka menyampaikan Laporan Komisi III DPR RI mengenai Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hong Kong Republik Rakyat China tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

**Pimpinan dan Anggota Dewan serta Hadirin yang kami hormati,**

Berdasarkan Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPR RI dan Surat Pimpinan Dewan Nomor TU.04/00307/DPR RI/II/2012 tanggal 12 Januari 2012, Komisi III DPR RI mendapatkan tugas untuk melakukan pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hong Kong Republik Rakyat China tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

**Pimpinan dan Anggota Dewan serta Hadirin yang kami hormati,**

Menindaklanjuti Keputusan Rapat Badan Musyawarah dan Surat Pimpinan Dewan tersebut, Komisi III DPR RI mengadakan Rapat Kerja Komisi III pada tanggal 16 Februari 2012 dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan agenda untuk mendengar penjelasan Presiden Republik Indonesia. Bahwa mengingat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Surat Presiden Republik Indonesia Nomor R-62/Pres/12/2011 tertanggal 1 Desember 2011, Presiden memberi tugas kepada Menteri Luar Negeri dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk membahas dan mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Bahwa sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945, maka Presiden dengan persetujuan DPR RI untuk membuat perjanjian dengan negara lain yang dalam hal ini juga mengharuskan pembentukan undang-undang. Bahwa sesuai juga dengan Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945, maka DPR RI berwenang untuk membentuk undang-undang, membahas rancangan undang-undang untuk kemudian disahkan bersama Presiden Republik Indonesia.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hong Kong Republik Rakyat China tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana ini juga memperhatikan dasar-dasar pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882), Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian

Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4607).

Mengingat pentingnya permasalahan di dalam isi perjanjian yang diatur dalam naskah rancangan undang-undang tersebut, maka dalam Rapat Komisi III DPR RI disepakati untuk dibentuk Panitia Kerja guna melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap materi dalam rancangan undang-undang dimaksud.

**Pimpinan dan Anggota Dewan serta Hadirin yang kami hormati,**

Berikut laporan singkat dalam rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pembahasan Panitia Kerja terhadap naskah Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hong Kong Republik Rakyat China tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana yakni sebagai berikut:

1. Menyetujui judul rancangan undang-undang tersebut;
2. Menyetujui pertimbangan pasal demi pasal berikut penjelasannya.

Selanjutnya hasil pembahasan Panitia Kerja dibawa ke dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI untuk mendapatkan pengesahan dan penandatanganan yang dilakukan pada tanggal 22 Februari 2012.

**Pimpinan dan Anggota Dewan serta Hadirin yang kami hormati,**

Komisi III DPR RI memandang penting Rancangan Undang-Undang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dimaksud untuk segera disahkan bagi kepentingan negara dan masyarakat umum dalam rangka memerangi tindak kejahatan atau pidana yang bersifat transnasional yang dapat terjadi pada situasi global saat ini. Oleh karena itu diperlukan kerja sama internasional dalam bidang keamanan dan bantuan hukum dengan negara lain, khususnya seperti Pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hong Kong Republik Rakyat China, demi mempererat pula hubungan bilateral kedua negara yang saling menguntungkan.

Demikian Laporan Komisi III DPR RI mengenai pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hong Kong Republik Rakyat China tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana untuk selanjutnya kami serahkan kepada forum tertinggi dalam rapat ini guna mendapat pengesahan.

Sebelum mengakhiri rapat ini, perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu Komisi III DPR RI dalam melaksanakan tugasnya, baik dari media cetak maupun elektronik serta masyarakat umum.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Jakarta, 28 Februari 2012  
Pimpinan Komisi III DPR RI

M. NASIR DJAMIL

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan Komisi III, Bapak **NASIR DJAMIL**, yang telah menyampaikan Laporan Hasil pembahasan rancangan undang-undang dimaksud.

Untuk selanjutnya kami ingin menanyakan kepada Sidang Paripurna yang terhormat, *apakah hal yang berkaitan dengan pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan*

*Pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hong Kong Republik Rakyat China tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana dapat kita setuju?*

(RAPAT:SETUJU)

Sidang Dewan yang kami hormati,

Selanjutnya kita ingin mendengarkan pendapat akhir dari Presiden Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang beliau datang tepat sebelum Jam 09.00 WIB. Jadi kita memberikan apresiasi kepada Beliau yang tepat waktu, walaupun menunggu 1 jam lebih. Untuk itu kami persilakan Saudara Menteri untuk menyampaikan pendapat akhir Presiden. Dipersilakan.

MENTERI HUKUM DAN HAM RI (AMIR SYAMSUDDIN, S.H., M.H.):

PENDAPAT AKHIR PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
TERHADAP  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN  
PEMERINTAH DAERAH ADMINISTRASI KHUSUS HONG KONG REPUBLIK RAKYAT CHINA  
TENTANG  
BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA  
(*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND  
THE GOVERNMENT OF THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION  
OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA CONCERNING  
MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS*)  
DALAM RAPAT PARIPURNA DPR RI  
TANGGAL 28 FEBRUARI 2012

---

*Bismillaahirrahmaanirrahiim,  
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat,  
Hadirin dan Sidang yang kami muliakan,

*Alhamdulillah*, puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kuasa, rahmat serta karunia-Nya kita masih diberi kesempatan dan kekuatan untuk melanjutkan ibadah, karya dan pengabdian kita kepada bangsa dan negara tercinta. Pada hari yang berbahagia ini kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda antara lain menyampaikan Pendapat Akhir Presiden terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hong Kong Republik Rakyat China tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa RUU tersebut telah diselesaikan pembahasannya pada Pembicaraan Tingkat I pada tanggal 22 Februari 2012 dengan keputusan menyetujui untuk diteruskan ke tahap rapat selanjutnya yaitu pengambilan keputusan/Pembicaraan Tingkat II Rapat Paripurna DPR RI.

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat,

Dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional telah melakukan hubungan dan kerjasama internasional yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian internasional. Era globalisasi dan kemajuan teknologi telah

menyebabkan hubungan antar negara maupun antar wilayah menjadi semakin mudah tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat. Kemajuan teknologi tersebut antara lain kemajuan dan kemudahan informasi, komunikasi dan transportasi. Dengan berbagai kemudahan tersebut, maka hubungan antar wilayah maupun antar negara seperti tanpa batas. Keadaan tersebut menciptakan mobilitas yang tinggi bagi pergerakan orang, barang, jasa, uang dan informasi, maupun melakukan suatu perbuatan tertentu tanpa harus berada di negara tempat perbuatan tersebut dilakukan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya membawa manfaat bagi kemaslahatan manusia, perkembangan tersebut juga dapat merugikan manakala justru dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan negatif antara lain yang menyebabkan meningkatnya kualitas dan kuantitas kejahatan yang sebelumnya bersifat tradisional menjadi transnasional atau lintas negara. Fenomena ini menimbulkan permasalahan hukum antara satu negara dengan negara lain dalam hal penanganannya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu kesepahaman dan kerjasama hukum antar negara guna mempermudah proses penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan, termasuk upaya pengembalian hasil kejahatan dimaksud.

#### **Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat,**

Sebagai bagian dari komitmen pemberantasan tindak kejahatan lintas batas secara global, Indonesia telah menjalin kerjasama internasional, baik dalam forum multilateral, regional maupun bilateral dalam rangka ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana yang terkait dengan kejahatan lintas batas. Dalam forum multilateral, Indonesia telah menjadi negara pihak pada konvensi-konvensi yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana kejahatan lintas batas, termasuk korupsi, yaitu Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa anti Korupsi 2003 (*The United Nations Convention Against Corruption/UNCAC*) sejak tahun 2006 yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Terorganisir (*The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime/UNTOC*) yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009.

Sementara dalam forum regional, Indonesia juga telah meratifikasi *Asean and Like-Minded Countries on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Treaty (AMLAT)* dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008. Berlakunya Undang-Undang AMLAT memungkinkan Indonesia untuk memanfaatkan mekanisme yang dapat dilakukan untuk pengembalian hasil kejahatan yang mungkin dilarikan ke negara fakta AMLAT lainnya.

Kerjasama bilateral dalam konteks bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, Indonesia juga telah meratifikasi 2 (dua) perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana yaitu dengan Australia yang ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 1995 dan diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 serta dengan Republik Rakyat Cina yang ditandatangani pada tanggal 24 Juli 2000 dan diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006. Pengesahan konvensi-konvensi dan perjanjian-perjanjian tersebut memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah kerjasama internasional dalam upaya pemberantasan kejahatan lintas batas dan pengembalian aset dari hasil kejahatan tersebut.

#### **Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat,**

Sebagaimana dimaklumi bahwa hubungan antara Indonesia dan daerah administrasi khusus Hong Kong selama ini relatif telah berjalan dengan baik dan cenderung terus meningkat, khususnya di bidang ekonomi. Indikator peningkatan hubungan tersebut antara lain terlihat pada meningkatnya mobilitas orang, barang, jasa, uang dan informasi. Pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa fenomena ini juga dapat berpotensi meningkatkan kualitas dan kuantitas kejahatan, antara lain dilarikkannya aset hasil kejahatan oleh pelaku dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Untuk itu diperlukan kerjasama yang efektif di bidang hukum, khususnya dalam hal bantuan timbal balik dalam masalah pidana.

Menyadari kenyataan tersebut, Indonesia dan Daerah Administrasi Khusus Hong Kong telah menandatangani kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hong Kong Republik Rakyat Cina tentang Bantuan Timbal Balik dengan Masalah Pidana di Hong Kong pada tanggal 3 April 2008. Tujuan pembentukan persetujuan dimaksud adalah untuk memperkuat kerjasama hukum antara kedua negara dalam upaya memberantas

kejahatan lintas batas. Kerjasama hukum tersebut berupa pemberian bantuan hukum untuk tujuan penyidikan, penuntutan dan perampasan hasil kejahatan serta proses lanjutannya.

**Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat,**

Dapat kami sampaikan pula secara singkat pokok-pokok isi konvensi antara lain sebagai berikut:

1. Persetujuan ini memuat prinsip-prinsip dasar permintaan bantuan diantara para pihak meliputi pengambilan bukti dan pernyataan dari orang, pemberian informasi/dokumen/catatan barang bukti, pelacakan orang dan barang serta penyitaan, perampasan dan pengembalian hasil kejahatan.
2. Persetujuan ini juga mengatur ketidakberlakuan persetujuan terhadap penangkapan atau penahanan orang untuk tujuan penyerahan pelaksanaan putusan pengadilan pidana di negara pihak diminta yang dijatuhkan oleh pihak peminta, pemindahan terpidana untuk menjalani hukuman dan pemindahan proses peradilan dalam masalah pidana.
3. Persetujuan ini memuat asas-asas mengenai penolakan terhadap permintaan bantuan yang meliputi permintaan yang berkaitan dengan kejahatan yang bersifat politik, permintaan berkaitan dengan kejahatan yang diatur dalam hukum militer, permintaan untuk menghukum dengan alasan suku, ras dan agama dan asas kriminalitas ganda (tindakan yang dituduhkan sebagai kejahatan bukan merupakan suatu kejahatan apabila terjadi di yurisdiksi negara yang diminta).
4. Bantuan tidak dapat ditolak dengan alasan kerahasiaan bank dan lembaga keuangan sejenis atau bahwa kejahatan tersebut melibatkan masalah fiskal.

**Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat,**

Secara umum pengesahan persetujuan ini merupakan bukti nyata komitmen Pemerintah Indonesia terhadap usaha-usaha pemberantasan kejahatan lintas batas, termasuk korupsi. Selain itu penyusunan rancangan persetujuan ini untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat yaitu:

1. Menjamin kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat berdasarkan keadilan dan kebenaran.
2. Mewujudkan tujuan negara sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk itu Negara Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerjasama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional.
3. Meningkatkan dan mengembangkan kerjasama yang efektif melalui Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik antara Pemerintah Indonesia dan Daerah Administrasi Khusus Hong Kong di bidang penegakan hukum dan pelaksanaan peradilan pidana.
4. Meningkatkan dan mengembangkan kerjasama antar aparat penegak hukum dari kedua negara untuk menyita, membekukan dan mengembalikan aset hasil kejahatan dalam konteks penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan pidana.

Dalam kaitan ini dapat kiranya disampaikan bahwa Pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hong Kong Republik Rakyat China dalam memberlakukan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Daerah Administrasi Khusus Hong Kong Republik Rakyat China mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana sejak bulan Maret tahun 2009. Oleh karenanya pengesahan persetujuan tersebut sangat penting bagi Indonesia sebagai landasan dalam penegakan hukum secara efektif.

Persetujuan Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana ini melengkapi pula kerjasama hukum yang telah dimiliki oleh Indonesia dan Hong Kong yang telah ada sebelumnya yaitu Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Hong Kong untuk Penyerahan Pelanggar Hukum yang Melarikan Diri (*Agreement between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of Hong Kong for The Surrender of Fugitive Offenders*) pada tahun 1997 dan telah diratifikasi pada tanggal 8 Mei 2001 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001.

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat,

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, izinkanlah kami mewakili presiden dalam Rapat Paripurna yang terhormat ini dengan mengucapkan *Bismillaahirrahmaanirrahiim* menyatakan bahwa presiden menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Administratif Khusus Hong Kong Republik Rakyat China tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Agreement between The Government of The Republic Of Indonesia and The Government of The Hong Kong Special Administrative Region of The People's Republic of China Concerning Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*) untuk disahkan menjadi undang-undang.

Demikian Pendapat Akhir Presiden ini kami sampaikan. Kepada Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas segala perhatian dan kontribusi selama berlangsungnya pembahasan RUU ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Sekretariat Jenderal dan staf ahli DPR RI yang telah membantu kelancaran pembahasan RUU ini serta para wartawan yang telah meliput pembahasan RUU ini. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa meridhoi segala pengabdian, amal dan ibadah kita dalam melaksanakan tugas konstitusional. *Amin Ya Rabbal'alamiin.*

*Wabillaahi Taufiq Wal Hidayah,*

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

ATAS NAMA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDDIN

KETUA RAPAT:

Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah mewakili Presiden Republik Indonesia untuk menyampaikan pendapat akhirnya.

Sidang Paripurna yang kami hormati,

Sekarang Pimpinan akan menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, *apakah Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hong Kong Republik Rakyat China tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana dapat disahkan menjadi undang-undang? Setuju?*

(RAPAT:SETUJU)

Sidang Dewan yang kami hormati,

Melalui forum yang terhormat ini kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Menteri Hukum dan HAM dan jajaran pemerintah yang hadir pada pagi hari ini serta ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi III serta Sekretariat Jenderal yang telah bekerja keras untuk mengesahkan undang-undang dimaksud.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Kita akan skors selama 2 menit untuk memberikan kesempatan kepada Saudara Menteri Hukum dan HAM dan jajarannya untuk meninggalkan tempat dan saudara tetap berada di tempat. Kami skors selama maksimum 2 menit.

**(MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA BESERTA JAJARANNYA  
MENINGGALKAN RUANG RAPAT PARIPURNA)**

**(RAPAT DISKORS PUKUL 10.50 WIB)**

KETUA RAPAT:

Skors kita cabut.

(SKORS DICABUT PUKUL 10.51 WIB)

Kita akan melanjutkan materi acara yang telah kita sepakati bersama. Berikutnya materi kedua adalah:

*"Laporan Komisi IX DPR RI mengenai Hasil Pembahasan Persetujuan Hibah Barang Milik Negara Berupa Vaksin Mencevak ACW 135Y Kementerian Kesehatan kepada Pemerintah Kenya, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan."*

Untuk itu dimohon dengan hormat Saudara dr. AHMAD NIZAR SHIHAB, Sp.An. untuk menyampaikan.

INTERUPSI F-PDIP (DRS. H. IMAM SUROSO, M.M.):

Interupsi sedikit, Pimpinan.  
Imam Suroso, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sebentar, nanti kita berikan kesempatan interupsi berikutnya setelah selesai acara ini.

F-PDIP (DRS. H. IMAM SUROSO, M.M.):

Oke, terima kasih.

PIMPINAN KOMISI IX (dr. AHMAD NIZAR SHIHAB, Sp.An.):

**LAPORAN KOMISI IX  
ATAS  
PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA BERUPA VAKSIN MENCEVAK ACW 135Y  
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI  
TANGGAL, 28 FEBRUARI 2012**

---

Yang terhormat Saudara Ketua dan para Wakil Ketua DPR RI,  
Yang terhormat para Anggota DPR RI, dan  
Hadirin yang berbahagia,

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,*  
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua,

Pada tanggal 28 Desember 2011, Presiden Republik Indonesia mengirimkan surat kepada Ketua DPR RI perihal permohonan persetujuan hibah barang milik negara berupa vaksin Mencevak ACW 135Y Kementerian Kesehatan Republik Indonesia kepada Pemerintah Kenya. Surat tersebut setelah diterima oleh Pimpinan Dewan segera dibicarakan dalam Rapat Bamus DPR RI tanggal 12 Januari 2012. Kemudian melalui surat Wakil Ketua DPR RI/Korkesra Nomor TU.04/00309/DPR RI tanggal 12 Januari 2012 hal: Penugasan untuk membahas persetujuan Hibah Barang Milik Negara (BMN) berupa Vaksin Mencevak ACW 135Y, kemudian Rapat BAMUS menugaskan pembahasan persetujuan hibah barang milik negara (BMN) tersebut kepada Komisi IX DPR RI yang membidangi masalah kesehatan.

Pada tanggal 6 Februari 2012, Komisi IX DPR RI telah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Komisi IX DPR RI menyetujui Hibah Barang Milik Negara (BMN) berupa Vaksin Mencevax ACW 135Y Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

kepada Pemerintah Kenya senilai Rp21.640.819.750,- (*dua puluh satu miliar enam ratus empat puluh juta delapan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) dengan perincian sebagai berikut:

Single dose	Multi dose	Jumlah
82.783 vial	12.798 vial	95.581 vial

Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan rekomendasi dari WHO, Kenya adalah salah satu negara di Afrika yang terjadi endemis meningitis. Maka vaksin ini tentunya sangat berguna bukan hanya untuk kemanusiaan, tetapi juga untuk menjalin hubungan kerjasama persahabatan diantara dua negara. Namun demikian tetap kami memberi catatan bahwa vaksin tersebut dapat digunakan oleh umat Islam di sana dalam kondisi darurat medis seperti yang terjadi di Kenya saat ini. Juga kami sampaikan bahwa pada tanggal 27 April 2011 KBRI Nairobi telah melakukan pertemuan dengan Kementerian Kesehatan Kenya. Hasil pertemuan tersebut menyetujui hibah tersebut.

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Semoga persetujuan hibah Vaksin Mancevak ACW 135Y mendapat persetujuan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada hari ini.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,*  
Selamat siang dan salam sejahtera.

Jakarta, 28 Februari 2012  
Pimpinan Komisi IX DPR RI  
Wakil Ketua,

dr. Ahmad Nizar Shihab, Sp.An.  
A. 547

KETUA RAPAT:

Terima kasih disampaikan kepada Saudara dr. AHMAD NIZAR SHIHAB, Sp.An., Pimpinan Komisi IX yang telah menyampaikan laporannya.

Sidang Paripurna yang kami hormati,

Sekarang perkenankanlah Pimpinan menanyakan kepada Sidang yang terhormat, *apakah Laporan Komisi IX DPR RI mengenai hasil pembahasan persetujuan hibah barang milik negara berupa Vaksin Mencevak ACW 135Y Kementerian Kesehatan kepada Pemerintah Kenya tersebut dapat disetujui?*

(RAPAT:SETUJU)

Interupsi kami persilakan, Pak Imam.

F-PDIP (DRS. H. IMAM SUROSO, M.M.):

Jadi begini, Pimpinan. Kami hanya...  
Terima kasih, Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan dan teman-teman DPR RI,

Nama saya Imam Suroso, A-356, PDI Perjuangan, melaporkan bahwa perlu diketahui bahwa tanggal 23 Februari 2012 TKI kita yang bernama Sri Mulyasaroh, 23 tahun, asal Desa Tergo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah telah meninggal tidak wajar. Namun Almarhum dinyatakan aparat setempat meninggal akibat jatuh dari apartemen tingkat 8 Singapura tempat dimana

dia bekerja. Kemudian otoritas setempat atau rumah sakit meyakini bahwa Almarhumah telah meninggal secara tidak wajar.

Kemudian Pimpinan, saya khawatir bahwa korban itu meninggal dahulu baru dibuang lewat jendela tingkat 8 itu. Maka dari itu sekedar masukan untuk Pimpinan dan teman-teman, jadi mohon Pimpinan DPR RI dapat mendesak Menakertrans, BNP2TKI, Menlu maupun Menkumham untuk cepat bertindak melakukan penyelidikan terhadap kasus yang menimpa korban TKI kita itu dan mengembalikan sepenuhnya hak-hak Siti, baik itu gaji, asuransi maupun kematian kepada keluarga korban.

Kemudian yang kedua, jadi kami meminta kepada Panja Revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang PPTKILN melakukan kunjungan spesifik ke Singapura untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus dimaksud.

Kemudian yang di Arab ada 12 TKI yang akan dihukum pancung karena alasan yang tidak jelas, katanya mempunyai jimat atau melakukan sesuatu praktek sihir. Itu mohon dengan hormat seperti itu dilaksanakan Panja itu melakukan spesifik kunjungan.

Terima kasih, Pimpinan.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalam.*

Pak Imam, ini adalah yang iklan di TV mengenai kalau di darat, di sungai, di laut, reg dan seterusnya. Jadi beliau urusan jimat diperhatikan betul. Tetapi Saudara-saudara sekalian, apa yang disampaikan Pak Imam tentunya merupakan catatan bagi komisi-komisi terkait untuk menindaklanjutinya.

**Sidang Paripurna yang kami hormati,**

Sekarang kita memasuki acara ketiga Rapat Paripurna Dewan hari ini yaitu:

*"Pengesahan Pembentukan Pansus-pansus yaitu:*

- 1. Pansus RUU tentang Keamanan Nasional;*
- 2. Pansus RUU tentang Pemerintahan Daerah dan RUU tentang Desa."*

yang ditayangkan di infocus di depan yang telah diusulkan oleh fraksi-fraksi. Kami memberikan kesempatan untuk dibaca 1-2 menit untuk kita sahkan.

Baik, untuk mempersingkat waktu, *apakah nama-nama tersebut dapat disahkan menjadi Anggota Panitia Khusus RUU tentang Keamanan Nasional dan Anggota Panitia khusus RUU tentang Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa? Apakah dapat disetujui?*

(RAPAT:SETUJU)

**Sidang Dewan yang kami hormati,**

Materi kita yang keempat adalah mengenai:

*"Penetapan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional menjadi mitra kerja Komisi X DPR RI."*

**INTERUPSI F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):**

Interupsi, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Baik, interupsi silakan.

F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Terima kasih.  
Totok Daryanto dari Fraksi Partai Amanat Nasional.

Pimpinan dan para Anggota semuanya yang saya hormati,

Baru saja kita tayangkan Undang-Undang tentang Desa. Kami dari Fraksi Partai Amanat Nasional meminta kepada seluruh fraksi dan rekan-rekan Anggota Dewan untuk memberikan perhatian yang sangat serius terhadap persoalan desa, karena desa ini selama ini telah dimarjinalkan dan bahkan didalam proses pembangunan kita desa ini selalu ditinggalkan. Instrumen-instrumen yang kita bentuk selama ini tidak bisa mewakili kepentingan masyarakat desa. Karena itu kami menyambut baik bahwa Undang-Undang Desa ini adalah penting dan mendesak dan hendaknya menjadi perhatian khusus bahwa pentingnya kita menjadikan desa sebagai bagian dari instrumen yang integral didalam pembangunan.

Desa telah mempunyai sejarah yang panjang, sistem demokrasinya sudah terbentuk. Desa adalah sebuah entitas yang tidak hanya mencerminkan entitas politik, tetapi adalah sosial ekonomi dan semuanya itu sudah terbentuk sejak lama. Karena itu desa ini adalah sebuah potensi yang sudah lama dilupakan dan sudah lama dimubazirkan. Karena itu dengan ini Fraksi Partai Amanat Nasional ingin memberikan perhatian khusus terhadap persoalan desa dan semoga ini menjadi perhatian kita bersama untuk menjadi salah satu solusi terhadap seluruh persoalan bangsa kita. Ada persoalan kesenjangan antara pusat dan daerah, ada persoalan ideologis: apakah kita ini menganut sistem ekonomi liberal, kapitalisme atau kerakyatan. Maka dengan adanya Undang-Undang Desa ini menunjukkan salah satu komitmen bahwa DPR konsisten, *commit* untuk terus melanjutkan apa yang pernah digariskan oleh *founding father* kita bahwa sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan yang akan kita wujudkan melalui Undang-Undang Desa ini.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

KETUA RAPAT:

*Wa'alaikumsalam.*

Terima kasih, Mas Totok Daryanto yang juga menjadi Anggota Pansus.  
Tadi yang disampaikan mohon diperjuangkan ketika membahas rancangan undang-undang dimaksud.

Bapak/Ibu dan Saudara-saudara sekalian,

Sekarang Pimpinan ingin menanyakan kepada kita semua, *apakah penetapan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi mitra kerja DPR RI Komisi X dapat disetujui?*

(RAPAT:SETUJU)

Sidang Dewan yang kami hormati,

Kita sampai pada materi yang terakhir yaitu:

*"Laporan Badan Kehormatan DPR RI terhadap Keputusan Etik Badan Kehormatan DPR RI."*

yang akan disampaikan oleh Saudara DR. (HC) Ir. H. SISWONO YUDO HUSODO, dipersilakan.

WAKIL KETUA BADAN ANGGARAN (DR. (HC) Ir. H. SISWONO YUDO HUSODO):

LAPORAN BADAN KEHORMATAN  
MENGENAI  
KEPUTUSAN ETIK BADAN KEHORMATAN DPR RI  
DALAM RAPAT PARIPURNA DPR RI  
TANGGAL 28 FEBRUARI 2012

---

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,*  
Salam sejahtera dan selamat siang.

Yang terhormat Pimpinan,  
Para Anggota DPR RI peserta Rapat Paripurna yang saya hormati,

Sesuai Pasal 219 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, dengan ini kami melaporkan keputusan Rapat Badan Kehormatan tanggal 28 November 2011 yang memutuskan sanksi pemberhentian sementara kepada 2 (dua) orang Anggota DPR RI karena telah menjadi terdakwa dan terpidana dalam kasus tindak pidana khusus atas nama:

1. Saudara Panda Nababan, Nomor Anggota A-319;
2. Saudara Soewarno Nomor Anggota A-390,

untuk mendapatkan penetapan pemberhentian sementara dalam Rapat Paripurna DPR RI ini sesuai Pasal 17 huruf b Peraturan Tata Tertib DPR RI dan Pasal 44 huruf e Tata Beracara Badan Kehormatan DPR RI.

Atas perhatian Pimpinan dan para Anggota DPR RI peserta Rapat Paripurna yang terhormat, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalam.*

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara **DR. (HC) Ir. H. SISWONO YUDO HUSODO** selaku Pimpinan Badan Kehormatan yang telah menyampaikan hasil keputusan Badan Kehormatan yang selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme Dewan yang berlaku.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Dengan demikian selesai sudah...

**INTERUPSI F-PARTAI HANURA (DRS. AKBAR FAISAL, M.Si.):**

Pimpinan, saya interupsi.  
Sebelah kiri, Pimpinan, Akbar Faisal.

**KETUA RAPAT:**

Baik, walaupun terlambat tadi Pak Akbar Faisal, kami persilakan.

**F-PARTAI HANURA (DRS. AKBAR FAISAL, M.Si.):**

Pimpinan, beberapa hari terakhir ini kita mendapatkan penjelasan dan apapun namanya dari pemerintah menyangkut rencana kenaikan BBM dan kami telah menyatakan tidak setuju dengan kenaikan ini dengan 2 (dua) alasan tentu saja. Pertama, menurut kami pemerintah dalam hal ini ragu-ragu dalam mengambil keputusan ini. Beberapa bulan yang lalu pemerintah telah membentuk sebuah tim untuk mengkaji tentang kenaikan BBM yang diketuai oleh Anggito Abimanyu, tim yang berasal dari

UGM, UI dan ITB. Waktu itu rekomendasinya kenaikan Rp500,-, tetapi ternyata rekomendasi itu tidak dipakai.

**KETUA RAPAT:**

Mohon perhatian, Rekan-rekan sekalian. Mohon duduk, karena Paripurna belum kita tutup. Kami persilakan Pak Akbar Faisal untuk melanjutkan.

**F-PARTAI HANURA (DRS. AKBAR FAISAL, M.Si.):**

Sekarang baru dinyatakan naik untuk kemudian menimbulkan kontroversi. Kami tidak setuju. Yang paling mengkhawatirkan bagi kami dan menurut saya ini adalah persoalan serius, presiden baru saja menyatakan bahwa akan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak dari kenaikan ini. Kami membaca ini adalah sebuah kebijakan yang tidak jujur sebenarnya. Saya membaca bahwa ada kemungkinan unsur-unsur yang bernama BLT dan seterusnya di balik kebijakan ini.

Pimpinan, sekarang mendekati Pemilu. Hal-hal seperti ini menurut saya tidak jujur. Kalau mau dinaikkan, naikkan saja, tetapi jangan kemudian ada embel-embel di belakangnya. Kita sudah terlalu lama terjebak dengan pola-pola kebijakan yang seperti ini: kenaikan, tetapi kemudian ada apa-apa di belakangnya. Ini bukan rahasia lagi, Pimpinan. BLT memiliki atau memberi kontribusi pada kemenangan pada saat Pemilu dan kita lihat pada tahun 2009. Kami tidak setuju kenaikan itu, Pimpinan. Sekali lagi, lebih tidak setuju lagi apabila ada apa-apa di balik kebijakan itu, Pimpinan.

Terima kasih, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Apa yang disampaikan Saudara Akbar Faisal tadi kita catat bersama, merupakan *minderheitsnota* bagi kita semua.


Sidang Dewan yang kami hormati,

Rapat kita tutup dan kita ucapkan *Alhamdulillahirabbil'alamiin*.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh*.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 11.10 WIB)

Jakarta, 28 Februari 2012

KETUA RAPAT,

  
Dr. Ir. H. RRAMONO ANUNG WIBOWO, M.M